MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 347 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK KEGIATAN HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS BIDANG MANAJEMEN PRODUKSI FILM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Manajemen Produksi Film;

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Manajemen Produksi Film telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 6 - 8 Agustus 2019 di Bali;

c. bahwa sesuai surat Kepala Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1810/I53/PF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Manajemen Produksi Film;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Manajemen Produksi Film, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 347 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI, GOLONGAN POKOK KEGIATAN HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS BIDANG MANAJEMEN PRODUKSI FILM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia di bidang perfilman merupakan modal utama dalam membangunan Karakter Bangsa lewat sebuah karya film. Berkaitan dengan itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan perhatian khusus pada upaya-upaya meningkatkan kemampuan SDM di bidang perfilman. Salah satu upaya yang dilakukan meliputi menyediakan perangkat standardisasi dan sertifikasi kompetensi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu standar kompetensi yang memuat standar kompetensi kerja yang bertujuan meningkatkan profesionalisme para pekerja, khususnya di bidang Manajemen Produksi Film yang berkualitas dan berdaya saing dalam produksi film.

Secara umum, manajemen produksi film memiliki tugas untuk membuat perencanaan produksi dan mengelola produksi sesuai dengan anggaran dan jadwal yang ada di dalam rancangan produksi. Tugas dan tanggung jawab: membuat perencanaan produksi film sesuai dengan visi produser, mengatur, mengelola, dan mengevaluasi mulai dari penulisan skenario, persiapan produksi, produksi, pascaproduksi hingga materi siap tayang. Memastikan produksi berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran yang disediakan dan menjaga kelancaran jalannya sebuah produksi film. Koordinasi dengan personel manajemen produksi film dan anggota produksi film lainnya sesuai dengan hirarki jabatan yang telah disepakati dalam konvensi pemetaan okupasi oleh para pemangku perfilman.

SKKNI yang ditetapkan ini, bertujuan untuk melengkapi unit-unit kompetensi jabatan yang terdapat dalam bidang Manajemen Produksi Film, antara lain; Produser (*Producer*), Produser Pelaksana (*Line Producer*), Asisten Sutradara (*Assistant Director*), Produser Pascaproduksi (*Post Production Producer*), Manajer Produksi (*Production Manager*), Manajer Lokasi (*Location Manager*), Manajer Pascaproduksi (*Post Production Manager*), Manajer Unit Produksi (*Unit Production Manager*), Pencatat Adegan (*Script Continuity*), dan Asisten Produksi (*Production Assistant*).

B. Pengertian

1. Produser adalah sosok sentral yang menjalankan produksi film dan sosok yang paling bertanggungjawab atas lahirnya sebuah film, tidak hanya bertanggungjawab terhadap pendanaan tetapi juga dengan visi, sebab dengan modal visi dia dapat memutuskan ide cerita yang akan dikembangkan menjadi film. Produser adalah orang yang bekerja paling awal hingga paling akhir dari produksi film, produser memiliki kemampuan yang paling kompleks dari semua personil di bawahnya sehingga menjadikan dia mampu mengelola sebuah film.
2. Produser Pelaksana adalah orang yang memiliki kemampuan manajerial, dan dapat menjaga produksi agar berada dalam garis anggaran yang telah ditentukan oleh produser dan juga mempunyai kemampuan mengelola anggaran, kepemimpinan, dan komunikasi dalam pelaksanaan produksi film.
3. Manajer Produksi adalah koordinator harian yang mengatur kerja dan memaksimalkan potensi di seluruh departemen yang ada. Mempunyai kemampuan manajerial dan kalkulasi serta pengelolaan anggaran yang membawahi unit-unit sesuai kebutuhan produksi.
4. Asisten Sutradara adalah orang yang memiliki kemampuan membantu produser dan sutradara untuk memastikan film diproduksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan dapat mempertahankan lingkungan kerja sehingga sutradara, artis utama (aktor) dan kru dapat fokus pada pekerjaan mereka. Asisten

Sutradara bertugas membuat *breakdown* skenario yang akan dijadikan acuan untuk mengawasi manajemen harian mulai dari penjadwalan pemain dan kru, peralatan, skrip, dan set.

5. Manajer Lokasi adalah orang yang memiliki kemampuan dalam mencari lokasi yang sesuai dengan kebutuhan lokasi dan karakteristik yang sudah dikonsepkan oleh sutradara berdasarkan skenario serta melakukan manajemen lapangan di lokasi tersebut untuk mempermudah proses produksi film.
6. Manajer Unit Produksi adalah orang yang membantu mempersiapkan kebutuhan produksi dan memiliki kemampuan berkoordinasi dan komunikasi yang baik karena unit produksi membawahi sub bidang perunitan dalam produksi.
7. Produser Pascaproduksi adalah orang yang memfasilitasi semua kebutuhan tim kerja pascaproduksi sejak persiapan sampai film memasuki masa siap tayang.
8. Manajer Pascaproduksi adalah orang yang membantu Produser Pascaproduksi dalam melaksanakan kegiatan pascaproduksi mulai dari menyiapkan kebutuhan materi hasil *shooting* yang dibutuhkan pada saat proses pascaproduksi serta menjaga jadwal produksi agar tepat waktu sesuai dengan rancangan pascaproduksi.
9. Pencatat Adegan (*Script Continuity*) adalah orang yang menjaga *continuity* film selama *shooting* baik secara visual maupun verbal. Pencatat adegan bertanggungjawab mengamati dan mencatat *continuity* adegan yang sedang direkam meliputi kostum, *props, set,* rambut, *make-up* dan pergerakan pemain.
10. Asisten Produksi adalah orang yang melakukan berbagai jenis pekerjaan membantu anggota kru dan pemeran di lokasi syuting. Asisten Produksi melakukan pekerjaan dan tugas-tugas pendukung di berbagai departemen yang diatur sesuai kebutuhan produksi film.

B. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
   a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
   b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
   a. Membantu dalam rekruitmen.
   b. Membantu penilaian unjuk kerja.
   c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
   d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
   a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
   b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

C. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Manajemen Produksi Film melalui keputusan Kepala Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 1256/I5/PF/2019 dapat dilihat pada:

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI bidang Manajemen Produksi Film

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Didik Suhardi	Sekretariat Jenderal, Kemendikbud	Pengarah
2.	Maman Wijaya	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Ketua
3.	M. Sanggupri	Bidang Apresiasi dan Tenaga Perfilman Kemendikbud	Sekretaris

4.	Kholid Fathoni	Bidang Perizinan dan Pengendalian	Anggota
5.	Puspa Dewi	Sub Bidang Tenaga Perfilman	Anggota
6.	Robert	Sub Bidang Apresiasi dan Penghargaan	Anggota
7.	Anton Razali	Sub Bidang Pengarsipan Film	Anggota

Tabel 2. Susunan tim perumus RSKKNI bidang Manajemen Produksi Film

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Muspita Leni	APROFI	Ketua
2.	Naswan Iskandar	PROSFISI	Sekretaris
3.	Rinayanti Harahap	Institut Kesenian Jakarta	Anggota
4.	Dewi Alibasah	LSP Kreator Film dan Televisi	Anggota
5.	Agustina Rochyanti	Karyawan Film dan Televisi	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim verifikasi RSKKNI Bidang Manajemen Produksi Film

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Maman Wijaya, M.Pd.	Pusat Pengembangan Perfilman	Pengarah
2.	Arifin, S.Ap	Pusat Pengembangan Perfilman	Ketua
3.	Gunawan Paggaru	Badan Perfilman	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
		Indonesia	
4.	M. Sanggupri, M.Hum.	Lembaga Sensor Film	Anggota
5.	Dra. Puspa Dewi	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
6.	Anton Rozali Muhtar, S.Sos.	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
7.	Dra. Espita Riama	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
8.	Bambang Dewantoro, S.E., M.A	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
9.	Devyana, S.H.	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
10.	Wildan Hardiansyah, S.S.	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
11.	M. Arief Kurniawan, S.Pd.	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
12.	Irwanto, S.Sos.	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
13.	Rendy Yunandra Arya	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
14.	Christina Panjaitan	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota
15.	Mardiyono	Pusat Pengembangan Perfilman	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menghasilkan karya film yang berkualitas dan sesuai dengan visi film	Mengelola praproduksi	Merancang persiapan produksi	Melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja*
			Menerapkan etika, tata krama, dan tanggung jawab profesi**
			Mengoperasikan perangkat lunak untuk manajemen produksi
			Menyusun rencana pemasaran
		Melakukan persiapan produksi	Menganalisis skenario
			Membuat *breakdown* skenario
			Membuat perencanaan biaya produksi
	Mengelola produksi	Melaksanakan persiapan produksi	Melakukan perijinan lokasi
			Melakukan *recce* sesuai dengan skenario
		Melaksanakan produksi	Mengelola jadwal produksi
			Mengelola biaya pelaksanaan produksi
	Mengelola Pascaproduksi	Melaksanakan persiapan pascaproduksi	Mengelola jadwal pelaksanaan pascaproduksi
			Mengelola biaya pelaksanaan pascaproduksi
		Melaksanakan Pascaproduksi	Menyiapkan fasilitas operasional produksi film
			Melaksanakan proses kerja pascaproduksi

* Fungsi Dasar ini diadopsi dari SKKNI Nomor R.90CAM00.001.1

** Fungsi Dasar ini diadopsi dari SKKNI Nomor R.90CAM00.002.1

B. Daftar Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	R.90PRO00.001.1	Mengoperasikan Perangkat Lunak untuk Manajemen Produksi
2	R.90PRO00.002.1	Menganalisis Skenario
3	R.90PRO00.003.1	Membuat *Breakdown* Skenario
4	R.90PRO00.004.1	Menyusun Rencana Pemasaran
5	R.90PRO00.005.1	Membuat Perencanaan Biaya Produksi
6	R.90PRO00.006.1	Melakukan Perijinan Lokasi
7	R.90PRO00.007.1	Melakukan *Recce sesuai dengan skenario*
8	R.90PRO00.008.1	Mengelola Jadwal dan Biaya Pelaksanaan Produksi dan Pascaproduksi
9	R.90PRO00.009.1	Mengelola Anggaran Produksi
10	R.90PRO00.010.1	Menyiapkan Fasilitas Operasional Produksi Film
11	R.90PRO00.011.1	Melaksanakan Proses Kerja Pascaproduksi

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **R.90PRO00.001.1**

JUDUL UNIT : **Mengoperasikan Perangkat Lunak Untuk Manajemen Produksi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengoperasikan perangkat lunak untuk kebutuhan manajemen produksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih jenis perangkat lunak	1.1 **Perangkat lunak** yang relevan digunakan dijelaskan sesuai jenis-jenis dan perbedaan utamanya. 1.2 Perangkat lunak dipilih sesuai kebutuhan.
2. Menggunakan perangkat lunak	2.1 Perangkat lunak disiapkan sesuai fungsinya. 2.2 Perangkat lunak digunakan untuk menghasilkan bagan produksi dan rancangan anggaran produksi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Perangkat lunak adalah program yang ada di dalam komputer yang lazim digunakan untuk menghasilkan bagan produksi dan rancangan anggaran produksi.
   1.2 Kriteria unjuk kerja yang dijabarkan merupakan kriteria minimal, dimana selain kriteria-kriteria di atas masih banyak lagi aktivitas yang dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak manajemen produksi.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data
      2.1.2 Alat pencetak
      2.1.3 Media penyimpanan

2.1.4 Alat tulis kantor

2.1.5 Alat hitung

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Perangkat lunak untuk manajemen produksi.

2.2.2 Penyimpan data dengan kapasitas penyimpanan yang relevan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi manajemen produksi film

4.2 Standar

4.2.1 Buku Panduan perangkat lunak

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi, wawancara lisan dan tertulis.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknologi informasi

3.1.2 Teori dasar manajemen produksi film

3.1.3 Dasar seni film

3.1.4 Dasar keuangan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Penggunaan teknologi

3.2.2 Pemanfaatan perangkat keras penunjang seperti alat pencetak dan media penyimpanan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam menentukan perangkat lunak sesuai kebutuhan manajemen produksi

4.2 Cekatan menggunakan perangkat lunak

5. Aspek kritis

5.1 Terampil dalam menggunakan perangkat lunak untuk kebutuhan manajemen produksi

KODE UNIT : **R.90PRO00.002.1**

JUDUL UNIT : **Menganalisis Skenario**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menganalisis skenario dalam merencanakan produksi film.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Mengidentifikasi Skenario	1.1 Karakter yang berperan diidentifikasi berdasarkan skenario. 1.2 Tempat dan waktu adegan pada skenario diidentifikasi. 1.3 Jangka waktu produksi diidentifikasi berdasarkan skenario. 1.4 Anggaran produksi diidentifikasi berdasarkan skenario.
2 Menentukan rancangan produksi	2.1 Alur kerja produksi ditentukan berdasarkan skenario. 2.2 Proyeksi anggaran ditentukan berdasarkan alur kerja produksi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menganalisis skenario pada usaha pembuatan film berupa membaca *value* film.
   1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi membaca skenario dan menganalisis adegan dalam skenario.
   1.3 Skenario adalah naskah yang dituliskan secara teknis berdasarkan pengadeganan yang telah dilengkapi dengan nomor adegan (nomor *scene*), keterangan set lokasi, tempat set lokasi dan waktu pengadeganan.
   1.4 Jangka waktu produksi sesuai dengan jumlah pengadeganan.
   1.5 Alur kerja produksi adalah tugas dan jabatan dalam produksi film.
   1.6 Proyeksi anggaran menggambarkan rencana pembiayaan dalam skenario.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

1.1 Norma

1.1.1 Kode etik profesi manajemen produksi film

1.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Format teknis skenario

3.1.2 Manajemen produksi film

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi kebutuhan produksi sesuai skenario

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dalam membaca skenario
   4.2 Teliti dalam analisis skenario

5. Aspek kritis
   5.1 Ketelitian dan kecermatan mengidentifikasi skenario

KODE UNIT : **R.90PRO00.003.1**

JUDUL UNIT : **Membuat *Breakdown* Skenario**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk membedah skenario.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi elemen produksi di dalam skenario	1.1 Karakter tokoh atau pemain diinventarisasi berdasarkan skenario. 1.2 Tempat kejadian diinventarisasi berdasarkan skenario. 1.3 Waktu kejadian diinventarisasi berdasarkan skenario. 1.4 Kebutuhan produksi diinventarisasi berdasarkan skenario.
2. Membuat kebutuhan produksi sesuai skenario	2.1 **Lembar *breakdown*** dibuat pada perangkat pengolah data. 2.2 Seluruh kebutuhan produksi dibuat pada lembar *breakdown* pada perangkat pengolah data.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Breakdown scenario adalah menguraikan setiap adegan dalam skenario menjadi daftar yang berisi sejumlah informasi tentang segala hal yang dibutuhkan untuk pengambilan gambar.
   1.2 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menguraikan elemen produksi di dalam skenario ke dalam lembar *breakdown.*
   1.3 Lingkup unit kompetensi ini meliputi membuat lembar *breakdown* menginventarisasi kebutuhan produksi dan memindahkan ke dalam perangkat pengolah data.
   1.4 Lembar *breakdown* adalah lembaran yang disediakan untuk menguraikan elemen produksi yang ada di dalam skenario.
   1.5 Kebutuhan produksi adalah elemen-elemen yang ada di dalam rancangan produksi.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor

2.1.2 Perangkat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Skenario

2.2.2 *Breakdown sheet*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

1.2.1 Kode etik profesi manajemen produksi film

4.2 Standar

4.2.1 *Job description* profesi manajemen produksi film

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 R.90PRO00.002.1 Menganalisis Skenario

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengetahuan dasar seni film

3.1.2 Manajemen produksi film

3.2 Keterampilan

3.2.1 Manajerial

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Teliti dalam melakukan inventarisasi elemen produksi dalam skenario
   4.2 Cermat dalam memasukkan kebutuhan produksi kedalam *breakdown sheet*
   4.3 Rapi dalam menginventarisasi seluruh kebutuhan produksi dan memindahkannya ke dalam perangkat pengolah data

5. Aspek kritis
   5.1 Ketelitian saat melakukan inventarisasi kebutuhan produksi serta saat memindahkannya kedalam perangkat pengolah data

KODE UNIT : **R.90PRO00.004.1**

JUDUL UNIT : **Menyusun Rencana Pemasaran**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk merencanakan pemasaran hasil karya film.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi strategi pemasaran	1.1 Informasi distribusi film diidentifikasi sesuai kebutuhan visi film. 1.2 Jalur distribusi film ditentukan berdasarkan visi film.
2. Menetapkan perencanaan pemasaran	2.1 Skema distribusi film ditetapkan sesuai rencana pemasaran. 2.2 Rancangan pemasaran ditetapkan seusai skema distribusi film.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mempersiapkan perencanaan strategi pemasaran film yang menjangkau target pasar secara efektif.
   1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi identifikasi pasar sasaran, segmentasi pasar, seleksi target pasar, dan informasi jalur distribusi film.
   1.3 Unit kompetensi ini diperuntukkan bagi produser.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Skenario
      2.2.2 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan
   (Tidak ada.)

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
      4.1.1 Kode etik profesi manajemen produksi film
   4.2 Standar
      (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
   1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
   1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
   1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Manajemen Produksi film
      3.1.2 Analisis pasar film
      3.1.3 Jalur distribusi film
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Manajemen produksi
      3.2.2 Rancangan pemasaran

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Teliti dalam menganalisis pasar film

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan memilih distributor dalam memasarkan hasil karya film

KODE UNIT : **R.90PRO00.005.1**

JUDUL UNIT : **Membuat Perencanaan Biaya Produksi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk membuat perencanaan biaya produksi film.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan biaya produksi film	1.1 Rencana biaya dibuat berdasarkan rancangan produksi. 1.2 Rencana biaya produksi dibuat sesuai dengan jangka waktu produksi. 1.3 Biaya pascaproduksi disusun sesuai kebutuhan produksi. 1.4 Rencana biaya pascaproduksi dibuat sesuai dengan kebutuhan proses kerja pascaproduksi.
2. Menetapkan biaya produksi film	2.1 Biaya produksi dibuat sesuai dengan rancangan produksi. 2.2 Biaya produksi dibuat sesuai rancangan produksi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variable
   1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk membuat rencana biaya produksi dan rencana biaya pascaproduksi.
   1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi merencanakan menetapkan biaya produksi film.
   1.3 Membuat perencanaan biaya pascaproduksi.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat pengolah data
      2.2.2 Alat hitung
      2.2.3 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan
   (Tidak ada.)

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
      4.1.1 Kode etik profesi manajemen produksi film
   4.2 Standar
      4.2.1 *Job description* profesi manajemen produksi film

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
   1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
   1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
   1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan Kompetensi
   2.1 R.90PRO00.002.1 Menganalisis Skenario
   2.2 R.90PRO00.003.1 Membuat *Breakdown* Skenario

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Dasar Seni Film
      3.1.2 Manajemen produksi film
      3.1.3 Pengetahuan dasar keuangan
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menggunakan aplikasi pengolahan data keuangan

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Rapih dalam membuat perencanaan biaya produksi

5. Aspek kritis
   5.1 Kecermatan membuat rancangan biaya produksi sesuai dengan kebutuhan produksi dan pascaproduksi

KODE UNIT : **R.90PRO00.006.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Perijinan Lokasi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengumpulan informasi untuk kebutuhan manajemen produksi film.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pencarian lokasi	1.1 **Informasi perijinan lokasi** diidentifikasi. 1.2 **Persetujuan subyek** diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan skenario dan konsep sutradara. 1.3 Informasi transportasi dan akomodasi didata sesuai dengan kebutuhan produksi. 1.4 Lokasi shooting dipilah berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. 1.5 Lokasi hasil pencarian dipresentasikan untuk mendapat persetujuan dari sutradara dan produser.
2. Memastikan perijinan	2.1 Administrasi untuk perijinan lokasi disiapkan sesuai dengan kebutuhan lokasi terkait. 2.2 Konfirmasi perijinan lokasi dilakukan sesuai kebutuhan produksi. 2.3 Surat izin penggunaan lokasi didapatkan dari pihak terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pengumpulan informasi kebutuhan lokasi shooting agar dapat digunakan pada produksi film.
   1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengumpulan informasi, melakukan pencarian lokasi, melakukan perijinan, dan memastikan perijinan lokasi produksi film.
   1.3 Unit kompetensi ini diperuntukan kepada manajer lokasi.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat komunikasi

2.1.2 Alat perekam gambar

2.1.3 Alat pengolah data digital

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis

2.2.2 *Form* riset

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.

1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode riset

3.1.2 Fotografi dasar

3.1.3 Tata cara penggunaan peralatan olah data

3.1.4 Tata cara perijinan lokasi

3.1.5 Tata cara perjanjian kerjasama

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat perekam gambar

3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data

3.2.3 Melakukan komunikasi secara efektif

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi informasi kebutuhan atas lokasi produksi film

4.2 Cermat dalam membuat administrasi dan melaporkan informasi kebutuhan manajemen produksi film di lokasi: perijinan, transportasi dan akomodasi

5 Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi lokasi sesuai kebutuhan skenario dan konsep sutradara

KODE UNIT : **R.90PRO00.007.**

JUDUL UNIT : **Melakukan *Recce* Sesuai Skenario**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengecekan lokasi dan pengumpulan informasi untuk kebutuhan produksi film.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengecekan lokasi	1.1 Kelayakan lokasi berdasarkan kebutuhan skenario dan konsep sutradara diidentifikasi. 1.2 Kebutuhan kreatif berdasarkan kelayakan lokasi diinventarisasi.
2. Melakukan pengumpulan informasi	2.1 Informasi kebutuhan kreatif didokumentasikan sesuai kebutuhan produksi. 2.2 Informasi kebutuhan penunjang produksi didokumentasikan sesuai produksi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pengecekan lokasi dan pengumpulan informasi untuk kebutuhan produksi film.
   1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pengecekan lokasi untuk menentukan kelayakan lokasi, kebutuhan kreatif, dan kebutuhan penunjang produksi.
   1.3 Recce adalah kunjungan pra-pembuatan film ke lokasi untuk menentukan kesesuaian pengambilan gambar, termasuk akses ke fasilitas dan penilaian yang diperlukan dari potensi masalah pencahayaan atau suara, dan terkait erat dengan penetapan lokasi.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat komunikasi
      2.1.2 Alat perekam gambar
      2.1.3 Alat pengolah data digital

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis

2.2.2 Formulir riset

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tertulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.

1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 R.90PRO00.002.1 Menganalisis Skenario

2.2 R.90PRO00.003.1 Membuat *Breakdown* Skenario

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode riset

3.1.2 Fotografi dasar

3.2.2 Tata cara penggunaan peralatan olah data

3.1.3 Wawasan seni film

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat perekam gambar

3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi informasi kebutuhan atas lokasi produksi film

4.2 Teliti dalam membuat administrasi dan melaporkan informasi kebutuhan manajemen produksi film di lokasi: perijinan, transportasi dan akomodasi

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dan ketepatan mengidentifikasi informasi kebutuhan manajemen produksi film di lokasi: perijinan, transportasi dan akomodasi

5.2 Ketepatan mengoperasikan peralatan pendukung riset lapangan

KODE UNIT : **R.90PRO00.008.1**

JUDUL UNIT : **Mengelola Jadwal dan Biaya Pelaksanaan Produksi dan Pascaproduksi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mengelola jadwal dan anggaran pelaksanaan produksi dan pascaproduksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan jadwal produksi	1.1 Proses kerja produksi dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. 1.2 Kebutuhan produksi direalisasikan sesuai rancangan produksi.
2. Menerapkan jadwal pascaproduksi	2.1 Proses kerja pascaproduksi dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. 2.2 Kebutuhan pascaproduksi direalisasikan.
3. Mengatur biaya produksi	3.1 Rancangan penggunaan biaya produksi dibuat. 3.2 Pembiayaan produksi dilaksanakan sesuai dengan rancangan produksi.
4. Mengatur biaya pascaproduksi	4.1 Rancangan penggunaan biaya pascaproduksi dibuat. 4.2 Pembiayaan pascaproduksi dilaksanakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menerapkan jadwal produksi dan jadwal pascaproduksi.
   1.2 Mengatur biaya produksi dan biaya pascaproduksi.
   1.3 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi penerapan jadwal dan pengaturan biaya produksi dan pascaproduksi.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data
      2.1.2 Kamera

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Breakdown sheet*

2.2.2 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi manajemen produksi film

4.2 Standar

4.2.1 *Job description* pekerja film

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan kompetensi:

2.1 R.90PRO00.003.1 Membuat *Breakdown* Skenario.

2.2 R.90PRO00.005.1 Membuat Perencanaan Biaya Produksi.

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manajemen produksi film

3.1.2 Rancangan Anggaran Biaya (RAB)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Kemampuan manajerial

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dalam mengelola jadwal
   4.2 Teliti dalam mengelola anggaran
   4.3 Komunikatif dengan seluruh departemen

5. Aspek kritis
   5.1 Kecermatan dalam menerapkan jadwal
   5.2 Ketelitian dalam perhitungan biaya

KODE UNIT : **R.90PRO00.009.1**

JUDUL UNIT : **Mengelola Anggaran Produksi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk memastikan pengelolaan anggaran yang digunakan sesuai dengan rancangan produksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memastikan anggaran produksi	1.1 Komponen anggaran produksi yang akan digunakan diidentifikasi. 1.2 Masa kerja yang dibutuhkan sesuai rancangan anggaran diprediksi.
2. Menerapkan anggaran produksi	2.1 Masa kerja ditetapkan. 2.2 Komponen anggaran produksi direalisasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk memastikan pekerja film dapat menerapkan rancangan produksi kedalam bentuk nyata.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat tulis
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Rancangan produksi

3. Peraturan yang diperlukan
   (Tidak ada.)

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
      4.1.1 Kode etik profesi manajemen produksi film
   4.2 Standar
      4.2.1 *Job description* pekerja film

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
   1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
   1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
   1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
   1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan kompetensi
   2.1 R.90PRO00.008.1 Mengelola Jadwal dan Biaya Pelaksanaan Produksi dan Pascaproduksi.

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Membaca rancangan produksi
      3.1.2 Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Manajerial

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Teliti dalam mewujudkan rancangan produksi
   4.2 Cermat dalam mengelola komponen anggaran produksi sesuai rancangan produksi
   4.3 Rapi dalam mewujudkan desain produksi

5. Aspek kritis
   5.1 Saat menerapkan konsep desain produksi diperlukan ketelitian dalam memahami desain

KODE UNIT : **R.90PRO00.010.1**

JUDUL UNIT : **Menyiapkan Fasilitas Operasional Produksi Film**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mempersiapkan fasilitas operasional produksi film.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyediakan kebutuhan operasional produksi	1.1 Kebutuhan operasional produksi dirinci. 1.2 Fasilitas operasional produksi direalisasikan.
2. Menyediakan logistik pascaproduksi	2.1 Kebutuhan logistik pascaproduksi dirinci. 2.2 Logistik pascaproduksi direalisasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menyediakan kebutuhan operasional produksi film dan menyediakan logistik pascaproduksi.
   1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi merinci kebutuhan dan merealisasikan fasilitas operasional produksi.
   1.3 Merinci kebutuhan logistik adalah mengurai dan menghitung kebutuhan peralatan, konsumsi, transportasi, akomodasi, dan perangkat penyimpanan data.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data
      2.1.2 Alat komunikasi

   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 *Breakdown sheet*
      2.2.2 Alat tulis kantor
      2.2.3 Daftar cek logistik

3. Peraturan yang diperlukan

   (Tidak ada.)

4. Norma dan standar
   - 4.1 Norma
     - 4.1.1 Kode etik profesi manajemen produksi film
   - 4.2 Standar
     - 4.2.1 *Job description* pekerja film

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
   - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
   - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
   - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
   - 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan kompetensi

   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   - 3.1 Pengetahuan
     - 3.1.1 Manajerial
     - 3.1.2 Pemahaman perlengkapan dan logistik film
   - 3.2 Keterampilan
     - 3.2.1 Manajemen produksi
     - 3.2.2 Menggunakan bantuan pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan
   - 4.1 Cermat dalam merinci kebutuhan logistik
   - 4.2 Teliti dalam melakukan pengecekan daftar kebutuhan produksi
   - 4.3 Komunikatif dalam melaksanakan pekerjaan

5. Aspek kritis
    5.1 Ketelitian dalam merinci kebutuhan logistik
    5.2 Cermat dalam merealisasikan kebutuhan logistik

KODE UNIT : **R.90PRO00.011.1**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Proses Kerja Pascaproduksi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang dibutuhkan dalam mendistribusikan data pascaproduksi dan menjaga kelancaran proses kerja pascaproduksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengkomunikasikan data penunjang pascaproduksi	1.1 Data penunjang pascaproduksi disiapkan. 1.2 Materi shooting diberikan kepada tim editing dan tim sound mixing.
2. Mendistribusikan materi hasil editing	1.1 File *Quicktime movie* dan atau AVI master edit penunjang *Reeling* diserahkan kepada pihak terkait (*Audio Post, Music Scoring, Online/ CGI, Color Grading)*. 1.2 File Data penunjang master edit (XML, EDL) diserahkan kepada tim *Audio Post, Music Scoring, Online/ CGI, Color Grading.*
3. Memastikan hasil akhir proses kerja pascaproduksi	3.1 Seluruh proses hasil kerja *Audio Post, Music Scoring, Online/ CGI, Color Grading* diverifikasi. 3.2 Proses akhir kerja pascaproduksi hingga film siap tayang dikawal.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 *File Data Reeling* adalah bentuk data hasil final edit berupa *file Quicktime Movie*, AVI, EDL, XML untuk proses tahap penyelesaian film selanjutnya.
   1.2 Unit kompetensi ini diperuntukkan bagi produser pascaproduksi.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat Komunikasi
      2.1.2 Alat tulis kantor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Penyimpan data

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi manajemen produksi film

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 R.90PRO00.008.1: Mengelola jadwal dan Biaya Pelaksanaan Produksi dan Pascaproduksi.

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alur kerja pascaproduksi

3.1.2 Manajemen pascaproduksi

3.1.3 Wawasan seni film

3.2 Keterampilan

3.2.1 Manajerial

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Ketelitian dalam melakukan administrasi kerja pascaproduksi
   4.2 Cermat dalam melakukan distribusi materi pascaproduksi

5. Aspek kritis
   5.1 Ketelitian dalam mendistribusikan data untuk kebutuhan tim *Audio Post, Music Scoring, Online/ CGI, Color Grading*

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Manajemen Produksi Film, maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

IDA FAUZIYAH